



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2015/PA.Pst.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Pematangsiantar tertanggal 26 Maret 2015, dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2015/PA.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi Nikah Pertama dan Saksi Nikah Kedua dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama (pr), lahir pada tanggal 9 Januari 1993;
 2. Anak Kedua (pr), lahir pada tanggal 28 Agustus 1995;
 3. Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 9 September 2004;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei dengan alasan
 - a. petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Februari 1992;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei
3. Membebaskan biaya perkara ini;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan masukan terkait pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1 Saksi-saksi masing-masing bernama :

1.1. Saksi Pertama, umur 68 tahun, agama Islam, Tukang Bangunan rumah, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I keponakan saksi, kenal Pemohon II karena sebagai isteri Pemohon I;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, menikah sekitar dalam Februari 1992, dan saya menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan P II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan *syar'i* maupun larangan perkawinan dalam ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1947, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan dua orang saksi masing-masing bernama :
 1. Saksi Nikah Pertama;
 2. Saksi Nikah Kedua; dan dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei, disebabkan kelalaian Petugas Pencatat Nikah untuk mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian, disamping ketidak mampuan Pemohon I masalah biaya pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 3 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama (pr), lahir pada tanggal 9 Januari 1993;
 2. Anak Kedua (pr), lahir pada tanggal 28 Agustus 1995;
 3. Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 9 September 2004;
- Bahwa sebelum dan setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain, dan tidak pernah bercerai;



- Bahwa selama menjalani kehidupan sebagai suami isteri sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar ada orang atau pihak tertentu yang keberatan serta menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan itsbat nikah untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Februari 1992;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

1.2. Saksi Kedua, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Honda, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah pada popkoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon I sejak Pemohon I masih kecil, dan kenal Pemohon II karena sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, menikah sekitar dalam Februari 1992, dan saya menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan P II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i, dan undang-undang perkawinan yang berlaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang bertindak sebagai wali ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan sebagai saksi pernikahan tersebut masing-masing bernama :

1. Saksi Nikah Pertama

2. Saksi Nikah Kedua, dan dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei;



- Bahwa mahar pernikahan tersebut tersebut berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei, disebabkan kelalaian Petugas Pencatat Nikah untuk mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian, disamping ketidak mampuan Pemohon I masalah biaya pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 3 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama (pr), lahir pada tanggal 9 Januari 1993;
 2. Anak Kedua (pr), lahir pada tanggal 28 Agustus 1995;
 3. Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 9 September 2004;;
- Bahwa sebelum dan setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain, dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama menjalani kehidupan sebagai suami isteri sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar ada orang atau pihak tertentu yang keberatan serta menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Pebruari 1992;
- Bahwa keterangan saya cukup;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara tentang pengesahan nikah, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pernikahan *a quo* dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam pada tanggal 15 Pebruari 1992 di Kecamatan Panombeian panei Kabupaten Simalungun, ayah kandung Pemohon II sebagai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Saksi Nikah Pertama 2. Saksi Nikah Kedua, dengan mahar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun pernikahan tersebut belum tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian panei, dengan demikian Pemohon I dan pemohon II pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di Persidangan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran serta masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II, berkaitan dengan permohonannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Saksi Pertama mempunyai hubungan sebagai keluarga dekat Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil; sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon bernama Saksi Kedua mempunyai hubungan sebagai tetangga dekat dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri sah, menikah tanggal 15 Pebruaril 1992, dengan wali ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. Saksi Nikah Pertama 2. Saksi Nikah Kedua, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei;
3. Selama hidup dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama (pr), lahir pada tanggal 9 Januari 1993;
 2. Anak Kedua (pr), lahir pada tanggal 28 Agustus 1995;
 3. Anak Ketiga (lk), lahir pada tanggal 9 September 2004;
4. Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang keberatan tentang setatus Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri sah;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri para Pemohon belum memiliki Akta Nikah, karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei;
3. Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan tentang setatus Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Kaidah fikih sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya. Orang yang hanya menyatakan diri telah menikah, menurut pendapat yang paling benar secara mutlak tidak dianggap mencukupi, melainkan ia harus menerangkan “ Saya menikahi dia dengan wali yang baik serta dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan atas keridhaannya (mempelai wanita)

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon No 2 tersebut telah memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengistbatkan nikahnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 1992, di wilayah



hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H., dan Taufik., S.H.I., MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis., S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Anggota,

dto

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota,

dto

Taufik., S.H.I., M.A

Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis. SH

Panitera Pengganti

dto

Rivi Hamdani Lubis.,S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- Nihil